

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
2026

PERBUP KARAWANG NO.15, BD 2026/NO.15, 35 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN  
PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 114 Tahun 2024; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI Nomor 119 Tahun 2019; PERDA Kab. Karawang Nomor 13 Tahun 2023; PERDA Kab. Karawang Nomor 17 Tahun 2025; PERBUP Kab. Karawang Nomor 61 Tahun 2019; PERBUP Kab. Karawang Nomor 88 Tahun 2022; PERBUP Kab. Karawang Nomor 64 Tahun 2025; PERBUP Kab. Karawang Nomor 94 Tahun 2025;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sumber dan Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tim Fasilitasi Dan Pelaksana, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan.

- CATATAN :
- Dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2026.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran : 25 hlm.